



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YUYUN SUNARSIH ; Tempat /Tanggal lahir : Pemalang / 09 April 1971, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kalimantan III Nomor 16 Kel. Mulyoharjo Rt.002 Rw.023 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi,

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tercatat dibawah register Perkara Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua puluh Delapan September Duaribu (28-09-2000) di KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah dilangsungkan pernikahan antara **SLAMET ASBULLAH** dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 922/213/IX/2000 tertanggal Duapuluh Tujuh September Duaribu (27-09-2000);
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **SLAMET ASBULLAH** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani Dua (02) orang anak yaitu anak pertama bernama **VANESA YUNITA ASBULLAH** lahir di Pemalang pada tanggal Sembilan Mei Duaribu Tiga (09-05-2003) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 8912/TP/2005 tertanggal Limabelas Juli Duaribu Tiga (15-07-2003), anak kedua bernama **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** lahir di Pemalang pada tanggal Lima April Duaribu Delapan (05-04-2008) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/57351/TP/2008. tertanggal Tiga September Duaribu Delapan (03-09-2008);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Suami memiliki satu bidang tanah yang perolehannya berdasarkan pewarisan SHM No. 597. di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas ± 3255 dan ± 1360 diatasnamakan **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH;**

4. Bahwa Suami memiliki satu bidang tanah yang perolehannya berdasarkan pewarisan SHM No. 422. di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 4050 diatasnamakan **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH**

5. Bahwa pada tanggal Duapuluh Juli Duaribu Duapuluh Satu (20-07-2021) suami pemohon yaitu **SLAMET ASBULLAH** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal Duapuluh Tujuh Juli Duaribu Dua Puluh Satu (27-07-2021);

6. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah pertanian SHM 597 Desa Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan luas ± 3255 dan ± 1360 atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH**

7. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah pertanian SHM 422 Desa Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan luas 4050 atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE,**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA**

ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH

8. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** tersebut khusus untuk menjual dua bidang tanah dan bangunan SHM nomor 597 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas ± 3255 dan ± 1360 , dan SHM nomor 422 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 4050

9. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon No 3327084904710044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh Mei Duaribu Enambelas (20-05-2016);
- Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan **SLAMET ASBULLAH** yang tercatat pada KUA Kecamatan Pemalang No 922/213/IX/2000 tanggal Duapuluh Tujuh September Duaribu (27-09-2000);
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3327082210110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Satu November Duaribu Sebelas (01-10-2011);
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh Tujuh Juli Duaribu Dua Puluh Satu (27-07-2021) No 3327-KM-27072021-0004;
- Fotocopy Akta Kelahiran **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** No 08/57351/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Tiga September Duaribu Delapan (03-09-2008);
- Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian;
- Fotocopy SHM nomor 597 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas ± 3255 dan ± 1360 atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH;**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHM nomor 422 Kelurahan Pelutan Kecamatan

Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas 4050 atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH;**

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

10. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** lahir di Pemalang pada tanggal Lima April Dua ribu Delapan (05-04-2008) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/57351/TP/2008 tertanggal Tiga September Duaribu Delapan (03-09-2008); dari perkawinan sah antara **SLAMET ASBULLAH** dengan **YUYUN SUNARSIH**
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 597 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas ± 3255 dan ± 1360
4. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 422 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas 4050
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ijin menjual tanah buat anaknya bernama **Alven Wibowo Asbullah**, lahir di Pemalang tanggal 05 April 2008 dimana anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2, No. 3 dan No.4 secara sekaligus, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 11 dan 2 orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual 2 bidang tanah luas \pm 3255 m2 dan \pm 1360 m2 tertera dalam SHM No. 597 Atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH**, dan **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan luas 4050 tertera dalam SHM No. 422 Atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH**, dan **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang tapi karena anak Pemohon yang bernama **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** masih dibawah umur maka harus diajukan ijin menjual di Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ? ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;
 - Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;
2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, anak Pemohon bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH, lahir tanggal 05 April 2008 (umur 15 tahun). Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama ALVEN

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ALVEN WIBOWO ASBULLAH-nya masih dibawah umur yaitu 15 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak Pemohon bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH masih berumur 15 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar Pemohon ditetapkan untuk mewakili menandatangani akta jual beli atau akta peralihan hak atas tanah (akta jual beli) atas anak Pemohon bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH untuk menjual 2 bidang tanah luas \pm 3255 m² dan \pm 1360 m² tertera dalam SHM No. 597 Atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH** yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan luas 4050 tertera dalam SHM No. 422 Atas nama **MOHAMAD ABDUL ABBAS, SITI BARKUASIH, SITI NURCAHYATI, NOOR RARA AVIS RHUNDISIA PUTERA,SP, NOOR DEWI ARUM PUTERA, NOOR ALLIN RHUNDISIA PUTERA,SE, LIEVANA ROSA OKTORA, LIEONDI YUSDEANTNUS, VANESA YUNITA ASBULLAH, dan ALVEN WIBOWO ASBULLAH** yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anaknya yang bernama ALVEN WIBOWO ASBULLAH untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses Akta Jual-Beli atau Akta Peralihan Hak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa bidang tanah Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dilakukan demi kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka untuk petitum No. 2, No. 3 dan No. 4 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 5 “Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan kewajiban Pemohon, oleh karena itu petitum No 5 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga oleh karena itu petitum No 1 tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **ALVEN WIBOWO ASBULLAH** lahir di Pemalang pada tanggal Lima April Dua ribu Delapan (05-04-2008) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/57351/TP/2008 tertanggal Tiga September Duaribu Delapan (03-09-2008); dari perkawinan sah antara **SLAMET ASBULLAH** dengan **YUYUN SUNARSIH**
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 597 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas luas ± 3255 dan ± 1360
4. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 422 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas luas 4050;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh BILI ABI PUTRA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)